

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
PERPANJANGAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEBUTUHAN BUKAN  
USAHA (UNTUK DEBIT LEBIH DARI 2 LITER PER DETIK)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat bermaterai 10.000
2.	Scan dokumen Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kebutuhan Bukan Usaha yang akan diperpanjang;
3.	Surat keterangan telah membuat sumur resapan/imbuhan;
4.	Neraca kebutuhan Air
5.	Rekapitulasi debit pengambilan Air Tanah bulanan selama 1 (satu) tahun terakhir;
6.	Foto sumur bot/gali dan sarana penggunaan Air Tanah dengan geotagging;
7.	Laporan analisis kualitas Air Tanah setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
8.	Laporan pengukuran kedalaman muka Air Tanah bulanan (satu) tahun terakhir;
9.	Scan asli gambar log bor, konstruksi sumur bor/gali, dan/atau rekaman borehole camera;
10.	Scan Asli dokumen data dan analisis uji pemompaan.